



**PUTUSAN**

Nomor 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**SA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S-1, tempat kediaman di RT 005, RW 001, Desa Pagiyamten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa **Moh. Syamsul Hardani, S.H., Imam Dardai, S.Ag., dan Agus Miftah, S.H.**, Advokat dari Kantor *Moh. Syamsul Hardani, S.H. & Rekan* bertempat di Jalan Ahmad Yani, No.152, RT 006, RW19, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022, sebagai Penggugat, disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**MRF**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan apoteker, pendidikan S-1, tempat kediaman di RT 001, RW 005, Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Soleh, S.H.** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *Ahmad Soleh, S.H & Partners* yang beralamat di Jalan Nener, No. 28, RT 04, RW 09, Ds. Sawojajar Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022, sebagai Pemohonsebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5151/Pdt.G/2022/PA Bbs, pada tanggal 16 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada tanggal 6 Januari 2018 dengan Nomor Akta Nikah 0034/034/I/2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Tangerang, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selama 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Naura Khansa Fahira yang sekarang ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, namun sejak awal 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - c. Termohon seringkali kabur (pergi) tanpa izin, bila terjadi perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan November 2021 yang mengakibatkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lamanya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;
7. Bahwa dengan kejadian di atas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Brebes agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MRF);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Toyeb, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan memberikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3328111401880007, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 25 September 2018 (P-1);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 0034/034/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, pada tanggal 6 Januari 2018 (P-2);

### B. Saksi-saksi:

1. WS, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT 05, RW 01, Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
  - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Naura Khansa Fahira, umur 4 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi selalu melihatnya;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suami dengan selalu membantah setiap perkataan Pemohon;
  - bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah saksi untuk tinggal di rumah ibu Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, karena Termohon tidak pernah kembali walaupun Pemohon telah berupaya beberapa kali menjemput Termohon;
  - bahwa sebagai ibu Pemohon, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak pernah berhasil;
2. SR Dimah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 05, RW 01, Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak beberapa tahun yang lalu;
  - bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Naura, umur sekitar 4 tahun, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Termohon;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tangerang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  - bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah mendengarnya;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap Termohon yang selalu membantah setiap perkataan Pemohon;
  - bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, karena Termohon tidak pernah kembali;

- bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Januari 2018, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba pada tanggal 6 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/II/2018;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs





Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama untuk terakhir kalinya di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama itu untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut dilatarbelakangi seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon yang kurang patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 Januari 2018, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/I/2018;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tangerang selama satu tahun, lalu untuk terakhir kalinya di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
3. bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Naura Khansa Fahira, yang saat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs





ini tinggal bersama dengan Termohon;

4. bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tegal, antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang kurang patuh terhadap Pemohon sebagai suami dengan sikap Termohon yang tidak mau mendengar arahan atau nasihat Pemohon, bahkan Termohon selalu membantahnya;
6. bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran, maka Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang ini telah berlangsung satu tahun lamanya Termohon tidak pernah kembali, walaupun Pemohon telah beberapa kali menjemputnya, namun Termohon tetap tidak mau tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa orang tua Pemohon telah sering berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak pernah berhasil karena masing-masing sudah tidak mau hidup berumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Termohon Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, lantaran Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama di Kabupaten Tegal, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara



Pemohon dan Termohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu sampai sekarang ini merupakan kurun waktu yang lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;

4. bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, perbuatan Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan Termohon sebagai istri. Oleh karena itu, wajar bila Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena sudah tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai istri;
5. bahwa terpisahnya hidup selama satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu cukup lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga dapat dijadikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, dan agak sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;
6. bahwa ketidakberhasilan keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga dapat berjalan kembali dengan harmonis, memperkuat indikasi bahwa tidak ada harapan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam diri Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
7. bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama, maka Pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MRF) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Kiagus Ishak Z.A**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I**

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp245.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 5151/Pdt.G/2022/PA. Bbs